

Bab 12

Asuransi

A. PENGERTIAN

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko dimasa mendatang. Apabila risiko itu benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh risiko. Secara rasional para pelaku bisnis akan mempertimbangkan usaha untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga menghadapi risiko cacat atau meninggal.

B. MANFAAT ASURANSI

Manfaat asuransi bagi tertanggung antara lain:

a. Rasa aman dan perlindungan

Polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari resiko atau kerugian yang mungkin timbul.

b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil

Prinsip keadilan harus diperhitungkan dengan matang untuk menenukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis.

c. Polis asuransi dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit

d. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan

Premi yang dibayarkan tiap periode mempunyai substansi yang sama dengan tabungan.

e. Alat penyebaran resiko

Resiko yang seharusnya bebakan pada tertanggung ikut dibebankan juga penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan.

f. Membantu meningkatkan kegiatan usaha

C. RISIKO KETIDAKPASTIAN

Risiko dalam industry perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian. Ketidakpastian dan peluang kerugian ini dapat disebabkan oleh berbagai macam hal, antara lain ketidakpastian ekonomis, ketidakpastian yang berkaitan dengan alam, ketidakpastian terjadinya perang, pembunuhan, pencurian dan sebagainya.

a. Risiko murni

Risiko murni adalah suatu risiko yang apabila benar-benar terjadi, akan memberikan kerugian dan apabila tidak terjadi, tidak akan memberikan kerugian dan tidak juga memberikan keuntungan.

b. Risiko spekulatif

Adalah risiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan, yaitu kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dan kemungkinan untuk mendapatkan kerugian.

c. Risiko individu

Adalah risiko yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 jenis risiko individu:

1) Risiko pribadi (personal risk)

Risiko pribadi adalah risiko yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memperoleh manfaat ekonomi.

2) Risiko harta (property risk)

Risiko harta adalah risiko bahwa harta yang kita miliki hilang, rusak atau dicuri. Dengan kerusakan tersebut, pemilik akan kehilangan kesempatan ekonomi yang diperoleh dari harta yang dimiliki.

3) Risiko tanggung gugat (liability risk)

4) Risiko yang mungkin kita alami atau derita sebagai tanggung jawab akibat kerugian atau lukanya pihak lain.

Risiko yang dihadapi perlu ditangani dengan baik. Dalam menangani risiko tersebut minimal ada 5 cara, yaitu:

1). Menghindari risiko (*risk avoidance*)

Orang yang bersangkutan perlu mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dari aktivitas yang dilakukan. Setelah mengidentifikasi orang dapat meneruskan kegiatannya atau dapat juga menarik diri dari kegiatan tersebut. Dengan cara menarik diri ini, sebenarnya orang sudah menghindari risiko.

2). Mengurangi risiko (*risk reduction*)

Mengurangi risiko berarti mengambil tindakan yang bersifat meminimalisasi kemungkinan terjadinya risiko kerugian.

3). Menahan risiko (*risk retention*)

Berarti kita tidak melakukan aktivitas apa-apa terhadap risiko tersebut. Risiko tersebut biasanya dapat ditahan karena secara ekonomis biasanya melibatkan jumlah yang kecil.

4). Membagi risiko (*risk sharing*)

Membagi risiko berarti melibatkan orang lain untuk sama-sama menghadapi risiko.

5). Mentransfer risiko (*risk transferring*)

Berarti memindahkan risiko kerugian kepada pihak lain yang bersedia serta mampu memikul beban risiko.

D. PRINSIP ASURANSI

1. *Insurable Interest*

Pada dasarnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan, yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria *insurable interest*:

a. Kerugian tidak dapat diperkirakan

Risiko yang dapat diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Kerugian tersebut harus dapat diukur. Selanjutnya kemungkinan terjadinya risiko tersebut tidak dapat diperkirakan terjadinya.

b. Kewajaran

Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda ataupun harta yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun penanggung.

c. Catastrophic

Agar suatu barang atau harta dapat diasuransikan, risiko yang mungkin terjadi haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar.

d. Homogen

Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta yang akan dipertanggungjawabkan haruslah homogen, yang berarti banyak barang atau harta yang sejenis.

2. Itikad Baik (*Utmost Good Faith*)

Dalam melakukan kontrak asuransi, kedua belah pihak dilandasi oleh itikad baik (*utmost good faith*). Pihak penanggung perlu menjelaskan secara lengkap hak dan kewajibannya selama masa asuransi. Pihak tertanggung juga perlu mengungkapkan secara rinci kondisi yang akan diasuransikan sehingga pihak penanggung mempunyai gambaran yang memadai untuk menentukan persetujuan. Kewajiban dari kedua belah pihak untuk mengungkapkan fakta disebut *duty of disclosure*. Faktor-faktor yang melanggar *duty of disclosure* adalah:

a. *Nondisclosure*

Adanya data-data penting yang tidak diungkapkan sehingga menyalahi *utmost good faith*.

b. *Concealment*

Secara sengaja melakukan kebohongan dan tidak mengungkapkan fakta penting.

c. *Fraudulent Misrepresentation*

Sengaja memberikan gambaran yang tidak cocok dengan kondisi riil.

d. *Innocent Misrepresentation*

Secara tidak sengaja member gambaran yang salah yang memiliki pengaruh besar dalam proses asuransi.

3. *Indemnity*

Konsep indemnity adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi *financial*. Prinsip indemnity tidak dapat diterapkan dalam asuransi kecelakaan dan kematian. Indemnity ini dapat dilakukan dengan beberapa cara yakni pembayaran tunai, penggantian, perbaikan, dan pembangunan kembali.

4. *Proximate Cause*

Adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain, diawali atau bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.

5. Subrogation

Merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

6. Kontribusi

Yaitu bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan masing-masing belum tentu sama besar.

E. POLIS ASURANSI

Polis asuransi adalah bukti atau surat perjanjian antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian asuransi. Dengan adanya polis asuransi perjanjian antara kedua belah pihak memiliki kekuatan hukum sehingga pihak tertanggung memiliki jaminan bahwa pihak penanggung akan mengganti kerugian yang mungkin dialami oleh tertanggung akibat peristiwa yang tidak terduga.

Polis asuransi memuat hal-hal sebagai berikut:

- a) Nomor polis
- b) Nama dan alamat tertanggung
- c) Uraian risiko
- d) Jumlah pertanggungan
- e) Jangka waktu pertanggungan
- f) Besar premi, bea materai dan lain-lain
- g) Bahaya-bahaya yang yang dijamin
- h) Khusus untuk polis pertanggungan kendaraan bermotor ditambah dengan nomor polisi, nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.

F. PREMI ASURANSI

Premi Asuransi adalah kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penanggung yang berupa pembayaran uang dalam jumlah tertentu secara periodik. Jumlah premi sangat tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan. Selain itu pihak penanggung biasanya juga nilai waktu uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung. Jangka waktu pembayaran premi sangat tergantung pada perjanjian yang sudah diitunjukkan dalam polis asuransi. Jangka waktu pembayaran dapat bulanan, triwulan, semesteran, atau tahunan.

G. *INSURABLE RISKS*

Sebagaimana telah dijelaskan, pihak yang dapat mengasuransikan suatu benda adalah pihak yang memiliki *insurable interest*. Timbul pertanyaan, risiko apa saja yang dapat kita pertanggungkan? Secara teoritis, seluruh kesempatan yang dapat menimbulkan kerugian dapat saja diasuransikan, di antaranya mungkin ada yang tidak dapat dipertanggungkan dengan nilai atau harga layak. *Insurable interest* pada prinsipnya adalah semua risiko yang dapat dipertanggungkan. Oleh karena itu, untuk mengasuransikan suatu resiko, beberapa karakteristik atau ciri harus dipenuhi. Sepanjang risiko tersebut memenuhi sifat ini, maka risiko yang bersangkutan dikatakan *insurable risks*, yang disingkat dengan LURCH.

➤ *Loss – Unexpected*

Risiko yang dapat diasuransikan atau *insurable risks* harus berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian (loss). Kerugian tersebut harus dapat diukur dan harus dapat dipastikan waktu dan tempatnya. Harus disebut kapan atau dimana risiko tersebut akan terjadi dan berapa banyak kira-kira jumlah kerugian finansial. Selanjutnya, dalam *insurable risks* tidak dapat diperkirakan kepastian risiko tersebut benar-benar terjadi, misalnya kecelakaan. Kecelakaan sulit diperkirakan kepastiannya, mungkin saja akan terjadi atau tidak sama sekali. Risiko terjadinya tabrakan suatu pesawat misalnya, merupakan *insurable*, sebab kita tidak dapat memastikan bahwa pesawat tersebut akan atau tidak akan bertabrakan. Risiko habisnya atau rusaknya sepatu karena dipakai tidak termasuk *insurable* karena kita dapat memastikan bahwa pada waktunya sepatu tersebut sudah jelas pasti akan habis atau rusak karena terpakai. Oleh karena itu, secara umum dapat dikatakan bahwa

terjadinya kerugian haruslah merupakan kecelakaan atau karena di luar kontrol atau kemampuan seseorang dan bukan hal yang dapat direncanakan.

Contoh sifat *insurable risks* akibat terjadinya kerugian yang tidak diperkirakan, yaitu:

- a. Mengasuransikan kerugian dari kemungkinan terbakarnya rumah tempat tinggal.
- b. Mengasuransikan tanaman/panen dari serangan hama/bencana alam.

➤ **Reasonable**

Risiko yang dapat dipertanggungjawabkan adalah benda yang memiliki nilai, baik dari pihak penanggung maupun dari pihak tertanggung. Misalnya, mengasuransikan pulpen yang nilainya hanya Rp. 1.000,- Benda tersebut sudah jelas tidak bernilai untuk diasuransikan karena pengurusan, biaya polis, kemungkinan lebih seringnya pulpen tersebut hilang, akan mengakibatkan pembayaran klaim dan biaya polis akan lebih mahal daripada nilai barang yang dipertanggungjawabkan tersebut. Contoh lain misalnya, membeli polis asuransi jiwa senilai Rp. 1 miliar untuk jiwa seseorang yang pekerjaannya adalah menyeberangi jurang sedalam 500 meter di atas seutas tali sebanyak 3 kali sehari. Dalam kondisi ini, kesempatan terjadinya kerugian akan menjadi teramat sangat tinggi sehingga untuk menutup pertanggungjawaban tersebut, perusahaan asuransi akan mengenakan biaya pertanggungjawaban yang sangat tinggi pula. Kejadian kerugian dengan resiko khusus, tingkat probabilitas terjadinya kerugian, frekuensi kemungkinan akan terjadinya kerugian, akan mempengaruhi besarnya jumlah biaya pertanggungjawaban yang dikenakan oleh perusahaan asuransi. Atau dengan kata lain, harga polis akan menjadi lebih tinggi.

➤ **Catastrophic**

Supaya suatu resiko dapat digolongkan sebagai *insurable*, resiko tersebut haruslah tidak akan menimbulkan suatu kemungkinan rugi yang sangat besar. Jika sebagian besar pertanggungjawaban kemungkinan akan mengalami kerugian pada waktu bersamaan akibat suatu bencana, hal tersebut tidak digolongkan sebagai *insurable risks*, yaitu resiko tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Perlu diingat bahwa asuransi pada prinsipnya adalah suatu sistem di mana banyak pihak membantu membayar kerugian yang tidak sering dan banyak terjadi. Sehingga apabila terjadi banyak kerugian atau klaim, maka sistem tersebut tidak akan berfungsi. Contoh *insurable risks* untuk

karakteristik ini adalah menerima pertanggungan semua rumah yang dibangun di suatu wilayah berpantai yang sering terjadi gelombang pasang dan badai topan yang dapat merubuhkan dan menghancurkan semua rumah di wilayah tersebut.

➤ **Homogeneous**

Homogeneous berarti sama atau serupa dalam bentuk atau sifat. Supaya dapat memenuhi sifat *insurable*, maka barang atau benda yang akan dipertanggungjawabkan haruslah homogen, artinya banyak barang yang serupa atau sejenis. Hal tersebut berkaitan dengan prinsip bahwa asuransi menutup sejumlah besar risiko supaya dapat membayar beberapa kerugian dari yang dipertanggungjawabkan tersebut. Apabila terdapat banyak risiko dalam suatu kelompok pertanggungan, maka asuransi tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Hal ini juga berkaitan dengan prinsip *the law of large numbers*. Seandainya kita ingin mengetahui besarnya kemungkinan kerugian suatu benda, kita harus memiliki jenis pertanggungan yang serupa sebagai bahan perbandingan untuk memperkirakan kerugian yang mungkin terjadi tersebut. Jadi, apabila sesuatu yang dipertanggungjawabkan tidak umum atau semacamnya pada dasarnya tidak termasuk *insurable*.

H. PERIL DAN HAZARDS

Peril dan *hazards* berkaitan dengan risiko dan ketidakpastian yang telah dijelaskan terlebih dahulu. *Peril* secara sederhana dapat diartikan sebagai penyebab atau yang mungkin dapat menyebabkan suatu kerugian. Dalam praktiknya, istilah “penyebab kerugian” kadang-kadang digunakan dalam polis asuransi yang pada dasarnya dimaksudkan sebagai *peril*. *Peril* yang umum adalah kebakaran, kemalingan, badai, banjir, dan ledakan. Masing-masing *peril* tersebut dapat menyebabkan suatu kerugian. Oleh karena itu, penyebab kerugian dalam hubungannya dengan asuransi dinamakan *peril*. *Hazard* adalah setiap keadaan yang dapat menciptakan atau mendorong kesempatan timbulnya kerugian dari *peril*. Misalnya, kebakaran adalah suatu *peril* atau penyebab kerugian. Akan tetapi, bensin yang disimpan dekat kompor merupakan suatu *hazard*, yaitu sesuatu yang dapat memberikan atau mempercepat peluang *peril* kebakaran yang akan menyebabkan suatu kerugian.

Contoh bentuk *peril* dan *hazard*:

- a. Merokok di dalam pabrik dinamit (*hazard*)

- b. Terjadi letusan di dalam ruang mesin (*peril*)
- c. Rem mobil yang tidak berfungsi (*hazard*)
- d. Tabrakan yang melibatkan bus dan kendaraan lain (*peril*)
- e. Kebanjiran yang mengakibatkan kerugian besar para petani (*peril*)

Selanjutnya hazard dapat dibedakan dalam 3 macam bentuk sebagai berikut:

- a. *Physical hazard*
- b. *Morale hazard*
- c. *Moral hazard*

➤ ***Physical hazard***

Physical hazard adalah *hazard* yang timbul dari kondisi fisik penggunaan barang yang dipertanggungjawabkan. Contoh, bensin yang disimpan dalam garasi atau menggunakan gudang untuk pabrik petasan. Keadaan-keadaan tersebut di atas dapat menjadi penyebab terjadinya suatu kerugian.

➤ ***Morale hazards dan Moral hazards***

Morale hazards dan *moral hazard* bukan merupakan keadaan yang bersifat fisik yang dapat memperbesar peluang terjadinya suatu kerugian, akan tetapi lebih berkaitan dengan sifat dan tindakan tertanggung. *Morale hazards* adalah hazard akibat kelalaian dan tindakan yang tidak bertanggung jawab yang akan menyebabkan terjadinya suatu kerugian. *Moral hazard* adalah *hazard* di mana seseorang dengan sengaja menyebabkan suatu kerugian dengan maksud memperoleh uang asuransi atau kompensasi lain.

Contoh morale dan moral hazards:

- a. Tidak menggunakan sabuk pengaman saat mengendarai mobil karena hanya mengganggu posisi duduk (*morale hazard*).
- b. Meninggalkan mobil tanpa terkunci sama sekali karena mobil tersebut telah diasuransikan (*morale hazard*).
- c. Toko sengaja dibakar untuk mendapatkan uang asuransi (*moral hazard*).
- d. Bensin sengaja disimpan dekat api dalam suatu ruangan yang telah dipertanggungjawabkan (*moral hazard*).

I. PENGGOLONGAN ASURANSI

1. Menurut Sifat Pelaksanaannya

a. Asuransi sukarela

Pada prinsipnya pertanggungan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut, misal: asuransi kecelakaan, asuransi tenaga kerja dan sebagainya.

b. Asuransi wajib

Merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

2. Menurut Jenis Usaha Perasuransian

a. Usaha asuransi

1). Asuransi Kerugian (nonlife insurance)

Asuransi kerugian menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 yaitu usaha yang memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut:

- Asuransi kebakaran adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran.
- Asuransi pengangkutan adalah asuransi pengangkutan (marine insurance) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.
- Asuransi aneka adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan ke dalam asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Misalnya asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri dan sebagainya.

2). Asuransi Jiwa (life insurance)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seorang yang dipertanggungjawabkan.

Asuransi jiwa memberikan:

- Dukungan bagi pihak yang selamat dari suatu kecelakaan

- Santunan bagi tertanggung yang meninggal
- Bantuan untuk menghindari kerugian yang disebabkan oleh meninggalnya orang kunci
- Penghimpunan dana untuk persiapan pension

Ruang lingkup usaha asuransi jiwa dapat diolongkan menjadi:

- Asuransi jiwa biasa (ordinary life insurance)
- Asuransi jiwa kelompok (group life insurance)
- Asuransi jiwa industrial (industrial life insurance)

3). Reasuransi

Dalam menjalankan ada kemungkinan perusahaan asuransi menanggung risiko yang lebih besar dari kemampuan finansialnya. Untuk mengatasi hal itu perusahaan dapat membagi risiko dengan pihak lain. Penyebaran risiko tersebut dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu koasuransi dan reasuransi. Koasuransi adalah pertanggungangan yang dilakukan secara bersama atas suatu objek asuransi. Sedangkan reasuransi adalah proses mengasuransikan kembali pertanggungjawaban pada pihak tertanggung. Pihak tertanggung biasa disebut sebagai ceding ompany dan pihak penanggung disebut reasuradur.

Fungsi reasuransi adalah:

- Meningkatkan kapasitas akseptasi
- Alat penyebaran risiko
- Meningkatkan stabilitas usaha
- Meningkatkan kepercayaan

Mekanisme reasuransi antara lain:

- *Treaty* dan *facultative reinsurance*

Mekanisme ini disebut juga automatic reinsurance. Dalam model ini reasuratur memberikan sejumlah pertanggungangan yang diinginkan dengan perjanjian kontrak dan reasuratur harus menerima jumlah yang ditawarkan.

- Reasuransi proporsional

Pembagian risiko antara ceding company dengan reasuratur dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah retensi yang telah ditetapkan.

Retansi adalah jumlah maksimum risiko yang ditahan atau ditanggung oleh ceding company.

- Reasuransi nonproporsional

Bentuk ini memberikan kemungkinan bagi reasuradur untuk tidak membayar klaim atau membayar klaim terbatas jumlah yang ada dalam treaty.

b. Usaha penunjang

1). Pialang asuransi

Adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penutupan asuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi asuransi dengan bertindak untuk kepentingan tertanggung.

2). Pialang reasuransi

Adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam penempatan reasuransi dan penanganan penyelesaian ganti rugi reasuransi dengan bertindak untuk kepentingan perusahaan asuransi.

3). Penilai kerugian asuransi

Adalah usaha yang memberikan jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang dipertanggungjawabkan.

4). Konsultan aktuarial

Adalah usaha yang memberikan jasa konsultan aktuarial.

5). Agen asuransi

Adalah usaha yang memberikan jasa keperantaraan dalam rangka pemasaran jasa asuransi untuk dan atas nama penanggungjawab.

